

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Republik Korea. Selama ini kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea telah terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada tahun 1973. Hubungan bilateral antara kedua negara semakin meningkat intensitasnya karena dipicu oleh berbagai faktor terutama dengan adanya perdagangan bebas. Kerja sama dan hubungan dalam bidang politik, seperti kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri APEC Economic Leaders Meeting di Busan, Republik Korea pada tanggal 18-19 November 2005, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Korea, Roh Moo-hyun ke Indonesia pada tanggal 3-5

Desember 2006, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Seoul pada tanggal 23-25 Juli 2007, kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak pada tanggal 23-26 Februari 2008, kunjungan Presiden Republik Korea, Lee Myung-bak ke Indonesia pada tanggal 6-8 Maret 2009, dan kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri *ASEAN-ROK Commemorative Summit* di Jeju Island, Korea pada tanggal 1-2 Juni 2009. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Korea merupakan negara yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam berbagai bidang. Pemerintah Republik Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi serta produk-produk teknologi dari Korea. Sedangkan Pemerintah Republik Korea membutuhkan sumber alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang begitu besar. Atas dasar hubungan yang saling ketergantungan atau interdependensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea ini maka kedua negara kemudian banyak sekali melakukan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang.

Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea telah melaksanakan beberapa kerja sama bilateral yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Penerimaan Jaminan Mutu Pemerintah untuk Materiil Pertahanan dan Jasa (1999), Kerja Sama Khusus Industri Pertahanan (2000), Pembangunan Bersama Pesawat Tempur Korea KF-X (2010), Pembentukan Komite Kerja Sama Industri

Pertahanan (2011). Perjanjian internasional tersebut merupakan kerja sama teknis yang bersifat khusus.

Mendasarkan adanya beberapa perjanjian teknis yang sudah terjalin di antara kedua negara dan dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Korea menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defence*) di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Adapun dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja

Sama di Bidang Pertahanan, pada Pasal XII angka 1 diatur bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir.

Pemerintah Republik Korea telah melakukan pengesahan terhadap Persetujuan tersebut, berdasarkan informasi nota diplomatik Nomor 02-03/1479 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri. Meskipun Pemerintah Republik Korea telah melakukan pengesahan, Persetujuan tetap belum berlaku secara efektif karena Pemerintah Republik Indonesia belum melakukan pengesahan atas persetujuan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap persetujuan dimaksud, maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defence*), yang selanjutnya disebut dengan NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

B. Identifikasi Masalah

NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea di bidang pertahanan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. mengapa perlu Rancangan Undang-Undang untuk pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Penyusunan NA RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer antara lain meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)² yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan

¹ Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 96 – 99.

² *Ibid*, hal. 98.

ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.³ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁴ dan Anzilotti⁵ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁶ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum

³ *Ibid*, hal. 98.

⁴ *Ibid*, hal. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁵ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hal. 43

⁶ *Ibid*, hal. 96 – 97.

internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁷

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum

⁷ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 12-13.

internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:⁸

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam NA ini adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain

⁸ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai

pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur

konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*equality rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*courtesy*)

Asas yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, maka

hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas *rebus sig stantibus*

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Dengan adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk protokol antara para pihak.

6. Asas Iktikad Baik (*bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, didasari iktikad baik yang diwujudkan dengan membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

7. Asas Konsensualisme (*pacta sun servanda*)

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui

pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, maka kedua negara sepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan setelah disahkan dalam Undang-Undang maka Persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu

perjanjian internasional.⁹ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹⁰

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dibuka pada tahun 1973, sementara hubungan konsuler dibuka 7 (tujuh) tahun sebelumnya, yakni tahun 1966.¹¹ Setelah pembukaan hubungan diplomatik, kedua negara terus meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral. Hubungan antara kedua negara berjalan dengan erat dan dilandasi oleh rasa percaya yang solid. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Korea merupakan negara yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam berbagai bidang, karena ada hubungan interdependensi yang terjadi antara keduanya. Di satu sisi, Pemerintah Republik Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi serta produk-produk teknologi dari Korea. Di sisi lain, Pemerintah Republik Korea membutuhkan sumber alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang begitu besar. Selain itu, Korea juga merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang *heavy industry*, IT, dan telekomunikasi bagi Indonesia. Atas dasar hubungan yang saling ketergantungan atau interdependensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

⁹ Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Masalah-masalah Hukum Internasional Publik (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) hal.17.

¹⁰ Ibid, hal. 18.

¹¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea, *Hubungan Bilateral*. diunduh dari www.kemlu.go.id tanggal 13 Juni Pukul 09.58 WIB.

Korea ini maka kedua negara kemudian banyak melakukan kerja sama bilateral dalam berbagai bidang.

Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Republik Korea merupakan negara mitra penting Pemerintah Republik Indonesia di Asia Timur. Negara ini memiliki keunggulan alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti radar, senjata, kapal selam, dan rudal jarak jauh. Sebelum adanya persetujuan kerja sama ini, kedua negara telah melakukan kerja sama yang diwujudkan dengan kerja sama pendidikan. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2009, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan 704 (tujuh ratus empat) orang personilnya untuk mengikuti berbagai pendidikan di Korea Selatan. Selanjutnya, TNI telah mengirimkan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) orang personelnya untuk mengikuti berbagai pendidikan di Korea Selatan. Pemerintah Republik Korea juga telah mengirim 30 orang anggota angkatan bersenjata untuk mengikuti pendidikan sesko di Indonesia selama tahun 2000 s.d. 2015. Selain itu, Korea Selatan sampai dengan tahun 2015 telah mengirimkan 52 (lima puluh dua) orang personilnya untuk mengikuti pendidikan selain sesko angkatan di Indonesia. Perwira/PNS setingkat mengikuti pendidikan selain setingkat sesko angkatan, Lemhannas juga program master. Kegiatan lain berupa pertukaran kunjungan Kadet/Taruna akademi militer.

Sebelum penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tahun 2013, kedua negara pernah menandatangani antara lain:

1. Pengaturan Pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea tentang Penerimaan Bersama Jaminan Mutu Pemerintah untuk Materiil Pertahanan dan Jasa (*Implementing Arrangement Between the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea concerning Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defense Materiel and Services*). Pihak Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Material, Fasilitas, dan Jasa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan dari pihak Republik Korea ditandatangani oleh Direktur *Defense Quality Assurance Agency*, penandatanganan dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999.
2. Pernyataan Kehendak mengenai Kerjasama Khusus Industri Pertahanan antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea (*Letter of Intent for Specific Defense Industry Cooperation between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea*). Dari pihak Republik Indonesia, penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan dari Pihak Republik Korea oleh Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea. Penandatanganan di lakukan di Jakarta pada tanggal 22 Desember tahun 2000.
3. Pernyataan Kehendak mengenai Pengembangan Kerjasama Proyek Jet Perang antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Administrasi

Program Akuisisi Pertahanan Republik Korea (*Letter of Intent on Co-development of a Fighter Jet Project between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea*). Dari pihak Republik Indonesia penandatanganan dilakukan oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan dari pihak Republik Korea dilakukan oleh Komisaris DAPA RoK (*Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea*). Penandatanganan dilakukan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009.

4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea tentang Pembangunan Bersama Pesawat Tempur Korea KF-X (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea on Joint Development of Korean Future Fighter KF-X*). Dari pihak Republik Indonesia, penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan dari pihak Republik Korea dilakukan oleh Komisaris DAPA RoK (*Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea*). Penandatanganan dilakukan di Seoul pada tanggal 15 Juli 2010.

Para pejabat kedua negara juga melaksanakan saling kunjung yakni diantaranya melalui Kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri *APEC Economic Leaders Meeting* di Busan,

Republik Korea pada tanggal 18–19 November 2005, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Korea, Roh Moo-hyun ke Indonesia pada tanggal 3-5 Desember 2006, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Seoul pada tanggal 23-25 Juli 2007, kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak pada tanggal 23-26 Februari 2008, kunjungan Presiden Republik Korea, Lee Myung-bak ke Indonesia pada tanggal 6-8 Maret 2009, kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri *ASEAN-ROK Commemorative Summit* di Jeju Island, Korea pada tanggal 1-2 Juni 2009, kunjungan Menteri Pertahanan Republik Korea Jenderal (Purn) Kim, Presiden RI menghadiri KTT untuk memperingati 25 (dua puluh lima) tahun hubungan ASEAN-Republik Korea (RoK) di Busan Korea. Selanjutnya pada tahun 2015 tepatnya di bulan Januari terdapat kunjungan Kepala Staf Gabungan Korea, Admiral Choi Yoon-he. Kunjungan pada tahun yang sama juga dilakukan duta besar Republik Korea untuk Indonesia Y.M Cho Tai-Yong kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia guna membahas kerja sama industri pertahanan antara lain kerja sama Pesawat Tempur dan Kapal Selam.

Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan salah satu pelembagaan kerja sama antara kedua negara yang akan membawa hubungan keduanya menjadi lebih erat, produktif, dan konstruktif.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Persetujuan ini mengatur ruang lingkup kerja sama yang meliputi dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama; pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan; pertukaran personil untuk pendidikan; pelatihan profesional; kunjungan dan penelitian bersama; pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi; serta pelatihan, bantuan, dan dukungan logistik pertahanan.

Lebih lanjut, dampak dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. dampak politik

Pengesahan persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perjanjian ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan

mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. dampak hukum

Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama kedua negara untuk penyelesaian secara damai. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan Komite Bersama akan diserahkan kepada Menteri Pertahanan, penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Dari aspek hukum, persetujuan ini tidak berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik hanya kedua negara.

Dari aspek teknis hukum lainnya, persetujuan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi teknis yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing. Selain itu, kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

3. dampak pertahanan keamanan

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara meskipun persetujuan ini berakhir.

4. dampak sumber daya manusia (SDM)

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, dan penelitian bersama termasuk pertukaran para ahli, teknisi, dan pelatih untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki kedua negara.

5. implikasi terhadap keuangan negara

Menurut Pasal VII Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, masing-masing pihak akan menanggung biaya mereka sendiri yang timbul dari kerjasama berdasarkan persetujuan tersebut, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kerja sama. Adapun biaya tersebut antara lain apabila terjadi kunjungan antar negara, maka biaya transpor dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung. Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran personil untuk pendidikan

pelatihan profesional, biaya transpor, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Terhadap biaya tersebut, selama ini telah dianggarkan dalam pembiayaan di Kementerian Pertahanan atau di TNI. Oleh karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹²

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, tetapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Presiden namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri atau pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, atau

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu.

Salah satu bentuk hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia adalah membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, yang akan membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selanjutnya, apabila pejabat lembaga pemerintah baik kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian, akan melakukan penandatanganan perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus terlebih dahulu mendapat surat kuasa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Ketentuan ini mensyaratkan keharusan bagi pejabat selain Menteri Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi sebelum membuat perjanjian internasional dan

keharusan untuk memperoleh surat kuasa sebelum menandatangani perjanjian internasional dengan negara lain.

Dengan demikian saat membuat dan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi serta memperoleh surat kuasa dari Menteri Luar Negeri.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹³

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa,

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, pada Pasal XII angka 1 dinyatakan bahwa para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional, bagi berlakunya persetujuan tersebut yaitu dengan pengesahan.

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara¹⁴

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.¹⁵ Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan hak, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia¹⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169), Pasal 3 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan; pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, dan penelitian bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih; dan juga kerja sama teknis lain yang sesuai dengan kepentingan pertahanan dari para pihak dalam bidang pertahanan, bantuan, dan dukungan logistik pertahanan. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit angkatan bersenjata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal II Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, maka perlu diperhatikan kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual

dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada negara masing-masing.

Berikut peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁷
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah Republik

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Selama ini hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea telah terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada tahun 1973, sementara hubungan konsuler dibuka 7 (tujuh) tahun sebelumnya yakni pada Tahun 1966. Kedua negara terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Hubungan dan kerja sama bilateral memasuki babak baru kemitraan strategis pada 2006 dengan ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Korea merupakan negara yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam berbagai bidang, karena ada hubungan interdependensi yang terjadi antar keduanya. Pemerintah Republik Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi, serta produk-produk teknologi dari Korea. Pemerintah Republik Korea membutuhkan sumber alam atau mineral, tenaga kerja, serta pasar Indonesia yang begitu besar. Sepanjang tahun 2005-2009, terjadi saling kunjung kenegaraan sebagai wujud kerja sama dan hubungan dalam bidang politik.

Dalam bidang pertahanan, Pemerintah Republik Korea merupakan negara mitra penting Pemerintah Republik Indonesia di Asia Timur. Negara ini memiliki keunggulan alat

utama sistem pertahanan (alutsista) seperti radar, senjata, kapal selam, dan rudal jarak jauh. Pemerintah Republik Korea memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia. Kerja sama dalam hubungan pertahanan diawali dengan kerja sama pendidikan yang dilakukan sejak tahun 1978.

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Korea dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defence*) di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013. Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Pemerintah Republik Korea diwakili oleh Menteri Luar Negeri Yun Byung-se.

Pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan kedua negara merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikatkan diri dalam kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Korea. Pengesahan persetujuan ini akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif.

C. Landasan Yuridis

Dalam Pasal XII angka 1 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di bidang

Pertahanan dinyatakan bahwa persetujuan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. Pemerintah Republik Korea telah melakukan pengesahan terhadap persetujuan tersebut, berdasarkan informasi nota diplomatik Nomor 02-03/1479 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri. Meskipun Pemerintah Republik Korea telah melakukan pengesahan, persetujuan ini tetap belum berlaku secara efektif karena Pemerintah Republik Indonesia belum melakukan pengesahan atas persetujuan tersebut.

Menurut prosedur (internal kita) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itulah, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea di bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan persetujuan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Republik Korea agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Republik Korea misalnya peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan yang isinya adalah:
 - a. Ruang Lingkup Kerja Sama, terdiri dari:
 - i. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
 - ii. pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan;
 - iii. pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan dan penelitian bersama;
 - iv. pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatih, dan juga kerjasama teknis lain yang sesuai dengan kepentingan pertahanan dari para pihak dalam bidang pertahanan;
 - v. meningkatkan kerja sama antara kedua Angkatan Bersenjata;
 - vi. bantuan dan dukungan logistik, dan;
 - vii. kerja sama di bidang lain yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.
 - b. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan dari persetujuan adalah:
 - i. untuk pemerintah republik Korea: Kementerian Pertahanan Nasional; dan

- ii. untuk pemerintah republik Indonesia:
Kementerian Pertahanan
- c. Pengaturan Pelaksanaan
Para pihak dapat menyepakati pengaturan pelaksanaan turunan yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari kerja sama dalam persetujuan.
- d. Komite Bersama
Dalam rangka mencapai tujuan persetujuan secara efektif, para pihak membentuk komite kerjasama pertahanan bersama, selanjutnya disebut sebagai Komite Bersama.
- e. Pengaturan Hak atas Intelektual
Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan persetujuan.
- f. Biaya-Biaya
Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan kecuali disepakati lain oleh para pihak.
- g. Klaim
Setiap klaim oleh pihak ketiga yang timbul dari suatu kelalaian dari personil militer atau pejabat sipil yang turut berpartisipasi dari masing-masing pihak, akan diselesaikan sesuai hukum dari pihak dimana peristiwa itu terjadi, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
- h. Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan disampaikan pada kesempatan bersama kepada komite bersama untuk penyelesaian damai. Apabila tidak dapat diselesaikan maka

penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur diplomatik.

i. Kerahasiaan

Para pihak berkewajiban menjaga informasi rahasia yang ditransfer kepada mereka berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

j. Amandemen

Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama para pihak.

k. Keberlakuan

Para pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan domestik masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir.

2. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan pengembangan SDM, pemerintah memandang perlunya kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Korea. Kerja sama ini didasarkan karena Republik Korea merupakan negara mitra penting pemerintah Republik Indonesia di Asia Timur yang memiliki keunggulan alutsista yang cukup menjanjikan bagi Indonesia.
2. Memperhatikan Pasal XII Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan dan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang.
3. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan sosiologis didasarkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara diperlukan kerja sama di bidang pertahanan. Indonesia

melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik Korea, karena negara tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia dan didasarkan pula atas hubungan interdependensi kedua negara. Secara yuridis, pengesahan persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan memberikan kepastian hukum kepada negara untuk melaksanakan persetujuan. Arah pengaturan dari pengesahan persetujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan pengaturan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan pertukaran dokumen dengan Republik Korea agar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Republik Korea misalnya peningkatan SDM, peningkatan alutsista, peningkatan kerja sama dalam informasi, dan kerja sama lain sesuai dengan isi perjanjian. Pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (yang mencakup ruang lingkup kerja sama, otoritas berwenang, pengaturan pelaksanaan, pembentukan komite bersama, pengaturan hak kekayaan intelektual, biaya, klaim, penyelesaian perselisihan, dan kerahasiaan. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 2017.